

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembangunan desa merupakan salah satu program strategis nasional dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan sejumlah persoalan hukum di tingkat lokal. Berdasarkan hasil observasi empiris di Kabupaten Pamekasan, ditemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelembungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga pemotongan bantuan masyarakat yang seharusnya diterima secara utuh. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan mengikis kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah lokal.¹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan Pasal 75.² Ketentuan tersebut menciptakan titik tanggung jawab hukum yang jelas, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan karena

¹ Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2019): 45–56.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

usentralisasi kekuasaan administratif pada satu jabatan tanpa sistem pengawasan internal yang efektif.³ Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, lemahnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta koordinasi antar-lembaga seperti Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi faktor dominan yang memperlemah fungsi preventif hukum administrasi.⁴

Upaya pencegahan melalui sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 30 UU Desa, idealnya menjadi instrumen non-penal yang mampu memberikan efek jera lebih awal sebelum pelanggaran berkembang menjadi tindak pidana korupsi.⁵ Jenis sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap berfungsi sebagai langkah korektif dan pengawasan cepat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang. Namun hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa sanksi administratif di Kabupaten Pamekasan belum diterapkan secara optimal; sebagian besar pelanggaran hanya berakhir pada teguran tanpa tindak lanjut pembinaan atau penegakan hukum lanjutan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi (*gap normatif-empiris*). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti

³ Taufik Nasrudin and Amrie Firmansyah, "Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 24, no. 2 (2023): 155–170.

⁴ Ni Luh Gede Astariyani, Mariko Hattori, and Willy Naresta Hanum, "The Validity of Sanctions Arrangements in Regional Regulations," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 3 (2024): 210–225.

⁵ Pasal 28 dan pasal 30, Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

rendahnya pemahaman hukum aparat desa serta lemahnya sistem pelaporan dan transparansi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Desa.⁶ Akibatnya, mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial menjadi tidak efektif.⁷

Lebih lanjut, dari perspektif hukum pidana, perilaku penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat desa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, serta penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, merupakan inti dari perbuatan pidana korupsi yang lazim terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.⁹ Dalam beberapa kasus yang diamati di Pamekasan, modus yang digunakan meliputi pemalsuan dokumen pertanggungjawaban (Pasal 9 dan 10 UU Tipikor) serta praktik gratifikasi terselubung dari rekanan proyek (Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B).¹⁰

Hubungan antara sanksi administratif dan pidana menjadi relevan dalam konteks ini. Secara konseptual, sanksi administratif merupakan bentuk *early warning system* untuk mencegah terjadinya tindak pidana, namun tidak dapat

⁶ Pasal 27, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

⁷ Ajeng Kartika Anjani, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa," *Ombudsman Republik Indonesia*, last modified 2019, accessed October 12, 2025, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pertanggungjawaban-pengelolaan-dana-desa>.

⁸ Pasal 2 dan pasal 3, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2001.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

¹⁰ Indra Gunawan, Rini Pratiwi, and Ahmad Hidayat, "Gratifikasi Dalam Pengelolaan Proyek Desa," *Jurnal Integritas Hukum* 5, no. 1 (2024): 33–47.

menggantikan proses pidana apabila perbuatan telah memenuhi unsur delik korupsi.¹¹ Dalam praktik, tumpang tindih antara dua rezim hukum ini justru kerap menimbulkan kebingungan pada aparat pelaksana di daerah, di mana pelanggaran yang seharusnya diproses pidana justru diselesaikan secara administratif.¹² Hal ini mengakibatkan hilangnya efek jera sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UU Tipikor tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹³

Dari hasil observasi empiris dan wawancara dengan pejabat Inspektorat dan DPMD Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa sebagian besar aduan masyarakat atas dugaan korupsi Dana Desa diselesaikan dengan pengembalian dana tanpa proses hukum lebih lanjut.¹⁴ Fenomena ini menunjukkan adanya *overlapping authority* antara fungsi pembinaan administratif dan penegakan pidana yang berdampak pada lemahnya deterrent effect di tingkat desa. Padahal, berdasarkan teori *structural functionalism* Talcott Parsons, kegagalan lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan hukum mencerminkan disfungsi sistem sosial yang mengarah pada normalisasi perilaku menyimpang dalam birokrasi desa.¹⁵

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan sinergi antara pendekatan yuridis-empiris dan normatif, di mana sanksi administratif tidak hanya diposisikan sebagai alat korektif, tetapi juga bagian dari

¹¹ Mohammad Djasuli, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2023): 112–130.

¹² Heryadi and Sukmawan, "Kendala Penerapan Sanksi Administratif Pada Kasus Dana Desa," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 11, no. 2 (2023): 203–221.

¹³ Pasak 18, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

¹⁴ Inspektorat Provinsi Jawa Timur, *Hasil Supervisi Atas Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Berindikasi Penyalahgunaan Wewenang Dan/Atau Kerugian Keuangan Negara/Daerah* (Sidoarjo, 2024).

¹⁵ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe: Free Press, 1951).

strategi penegakan hukum terpadu yang mendukung implementasi UU Tipikor secara progresif.¹⁶ Penelitian ini berusaha menjawab persoalan mendasar: sejauh mana efektivitas penerapan sanksi administratif mampu berfungsi sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa, serta bagaimana upaya hukum dapat ditingkatkan melalui integrasi pengawasan administratif dan penegakan pidana secara simultan.¹⁷

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi administratif dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Desa di Kabupaten Pamekasan

2. Untuk mengevaluasi integrasi antara mekanisme pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan Dana Desa.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki kegunaan yang di bagi menjadi dua bagian kegunaan yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis, Yaitu kegunaan dari penelitian ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini adalah dapat menambah wawasan dan referensi akademis di bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian tentang keterkaitan antara sanksi administratif dan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai reformulasi kebijakan hukum dalam pencegahan korupsi di tingkat desa.

1.4.2 Kegunaan praktis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari praktik korupsi.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul “Upaya pencegahan dengan pemberian sanksi administrasi terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan

dana desa di kabupaten pamekasan” merupakan sebuah karya ilmiah orisinal yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain dengan topik yang serupa. Penelitian ini memiliki kekhasan dalam fokus pembahasannya, yaitu pendekatan hukum yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan, serta dalam hasil analisis yang disajikan. Memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian serupa lainnya dan memperkaya perspektif dalam ranah kajian hukum tindak pidana korupsi di tingkat lokal. Adapun hasil pencarian pada beberapa karya tulis yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang Diusulkan
1.	Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Skripsi, M. Ismunanda Isman, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)	1. Bagaimana tindak pidana korupsi dana desa Bangunemo itu terjadi? 2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa bangunemo?	Mencangkup penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa dan juga terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengawasi penggunaan dana desa tersebut	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan adalah penerapan sanksi administratif untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Sanksi ini, seperti teguran lisan atau tertulis, bertujuan untuk memperbaiki perilaku perangkat desa yang melanggar ketentuan
2.	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimana kebijakan pengandaan barang dan jasa	upaya hukum pencegahan tindak pidana korupsi dalam	Pembeda dengan tugas akhir yang usulkan adalah penerapan sanksi

	Dalam Hal Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa (Skripsi, Candra Yoga, 2023, Universitas Lampung)	di desa berdasarkan Pemendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa? 2. Apa saja upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di desa?	hal pengadaan barang dan jasa di desa. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu tahun 2023	admnistrasi untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Sanksi ini, seperti teguran lisan atau tertulis, bertujuan untuk memperbaiki perilaku perangkat desa yang melanggar ketentuan
3.	Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Penyelewengan Dana Desa Di Kabupaten Pamekasan (Skripsi, Dewi Sugarsari, 2024, Universitas Trunojoyo Madura)	1. Apa saja jenis penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan? 2. Apa saja kebijakan non penal yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan?	Isu hukum yang terkandung dalam judul "Kebijakan Non Penal dalam Pencegahan Penyelewengan dana desa di kabupaten Pamekasan" berfokus pada pendekatan preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi terkait dana desa. pendekatan non penal menekankan pada upaya pencegahan melalui kebijakan dan tindakan yang tidak bersifat pidana	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan adalah penerapan sanksi administratif untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Sanksi ini, seperti teguran lisan atau tertulis, bertujuan untuk memperbaiki perilaku perangkat desa yang melanggar ketentuan

Sumber: Analisa penyusun

Dalam Menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian berupa skripsi dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang sedang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil penelitian dan/atau karya orang lain. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun baik terhadap judul, isi serta pembahasan. Harus mampu menjelaskan apa perbedaan dan persamaan karya ilmiah yang ada, serta mampu merumuskan apa kekhasan skripsi ini, sehingga bersifat kebaruan.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, dikarenakan metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian yang akan diteliti.¹⁸ Maka berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui sanksi administrasi tidak cukup ditelaah dari aspek normatif semata, melainkan perlu dikaitkan dengan realitas sosial dan praktik administratif di Kabupaten Pamekasan. Dengan

¹⁸ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

¹⁹ Ibid.

demikian, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menguji penerapannya melalui data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada instansi terkait.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian di atas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksplanatoris, yaitu pendekatan yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara suatu gejala hukum dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan eksplanatoris relevan digunakan dalam penelitian hukum empiris karena mampu menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta sosial yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana regulasi dijalankan, hambatan yang muncul, serta akibat hukum dari implementasi kebijakan tersebut.²⁰ Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai interaksi antara hukum tertulis dan praktiknya dalam konteks pengelolaan dana desa.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, karena daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan dana desa melalui sejumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Pemilihan lokasi ini

²⁰ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

didasarkan pada pertimbangan yuridis bahwa pemberian sanksi administrasi sebagai instrumen hukum preventif memiliki dasar normatif dalam hukum administrasi negara, namun dalam praktiknya sering terkendala implementasi. Oleh karena itu, penelitian di Pamekasan penting untuk menguji efektivitas sanksi administrasi sebagai upaya pencegahan korupsi, sekaligus memperoleh data empiris melalui instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).²¹

1.6.4 Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kejaksaan Negeri Pamekasan, Inspektorat Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Data ini digunakan untuk menggambarkan secara faktual bagaimana mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dan desa dijalankan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam praktik.²²

b. Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan pendukung. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu korupsi dana desa dan penerapan sanksi administrasi. Data sekunder ini berfungsi memperkuat analisis normatif sekaligus menjadi pembanding terhadap temuan empiris di lapangan ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²³

c. Data Tersier

Data tersier Data tersier dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber data tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta direktori peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, data tersier berperan sebagai perangkat bantu metodologis untuk menjaga akurasi argumentasi hukum dan konsistensi logis dalam keseluruhan analisis penelitian.²⁴

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Teknik ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

dilakukan dan sumber data yang dibutuhkan. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, dan informan. Dari metode ini penulis melakukan wawancara pada beberapa instansi di kabupaten pamekasan yaitu kapolres kabupaten pamekasan, kejaksaan negeri pamekasan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten pamekasan, dan juga inspektorat kabupaten pamekasan untuk memperoleh data sebagai bahan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Dengan demikian data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen lain.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen atau arsip yang sudah ada, seperti laporan, catatan, atau publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan proses pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen yang dapat memberikan

gambaran, bukti, atau informasi terkait variabel yang sedang diteliti.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga menghubungkannya dengan realitas penerapan hukum dalam praktik di lapangan (*law in action*). Secara normatif, data dianalisis melalui kajian terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan Dana Desa.

Sementara secara empiris, analisis dilakukan terhadap hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi dari Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kejaksaan Negeri Pamekasan. Data empiris ini berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan sanksi administratif telah berjalan dan kendala apa yang muncul dalam implementasinya.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

- a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data dari hasil penelitian lapangan maupun studi dokumen agar fokus pada permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Penyajian Data, yaitu tahap pengorganisasian data ke dalam bentuk naratif deskriptif untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, data normatif dan empiris disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu tahap analisis akhir dengan cara menginterpretasikan keterkaitan antara ketentuan hukum normatif dan kenyataan empiris di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas penerapan sanksi administratif dalam mencegah tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan.

Dalam setiap tahap, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku, menganalisis penerapannya, kemudian menarik kesimpulan hukum yang relevan terhadap objek penelitian. Dengan demikian, hasil analisis data dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif hubungan antara sanksi administratif dan penegakan hukum pidana sebagai upaya preventif dan represif terhadap penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pamekasan.